



## The Role of BAWASLU of North Sumatra in Enforcing Administrative Compliance of the 2024 Election for Candidates of the Regional House of Representatives of North Sumatra

Peran BAWASLU Sumatera Utara dalam Penegakan Kepatuhan Administrasi Pemilu 2024 terhadap Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara

**Taufiq Ismail Harahap<sup>1,\*</sup>, Herlina Hanum Harahap<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

E-mail: [taufikismailhrp24@gmail.com](mailto:taufikismailhrp24@gmail.com)

\* Correspondence: [taufikismailhrp24@gmail.com](mailto:taufikismailhrp24@gmail.com);

Received: 2025-09-11 | Revised: 2025-09-19 | Accepted: 2025-09-19 | Page: 156-168

### Abstract

This study aims to analyze the role of the North Sumatra Provincial Election Supervisory Agency (Bawaslu) in enforcing administrative compliance in the 2024 elections, particularly with regard to legislative candidates for the North Sumatra Regional Representative Council (DPRD). Administrative compliance is a crucial aspect in ensuring the integrity and transparency of the electoral process. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through documentation studies, in-depth interviews, and participatory observation. The results show that Bawaslu North Sumatra carries out its supervisory role through three main functions: prevention, enforcement, and education. Despite various strategic measures such as the dissemination of regulations and the issuance of advisory letters, various forms of administrative violations were still found, such as delays in uploading documents or data discrepancies in the candidate information system (SILON). Factors hindering Bawaslu's performance include limited human resources and weak administrative sanctions. This study recommends improving coordination between election institutions and strengthening Bawaslu's regulations and oversight capacity at the provincial level.

**Keywords:** Bawaslu, administrative compliance and sanctions

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara dalam menegakkan kepatuhan administrasi Pemilu 2024, khususnya terhadap calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Kepatuhan administrasi merupakan aspek krusial dalam menjamin integritas dan transparansi proses pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Sumatera Utara menjalankan peran pengawasan melalui tiga fungsi utama: pencegahan, penindakan, dan edukasi. Meskipun telah dilakukan berbagai langkah strategis seperti sosialisasi regulasi dan penerbitan surat imbauan, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran administrasi, seperti keterlambatan pengunggahan dokumen atau ketidaksesuaian data dalam system informasi pencalonan (SILON). Faktor penghambat kinerja Bawaslu antara lain terbatasnya sumberdaya manusia dan lemahnya sanksi administratif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar lembaga pemilu serta penguatan regulasi dan kapasitas pengawasan Bawaslu di tingkat provinsi.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Kepatuhan administrative dan sanksi

## 1. PENDAHULUAN

Kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan Pemilu sangat penting karena menjamin akuntabilitas dan transparansi seluruh proses penyelenggaraan. Ketertiban administrasi memungkinkan setiap tahapan Pemilu terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan memudahkan pengawasan maupun penanganan sengketa jika terjadi perselisihan. Selain itu, kepatuhan administrasi juga berperan melindungi hak konstitusional warga negara, memastikan setiap pemilih dan peserta Pemilu memiliki kesempatan yang adil dalam menggunakan hak dan kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku. (Ropii, 2023)

Pelaksanaan administrasi yang tertib mampu mewujudkan integritas dan legitimasi Pemilu, sehingga hasil Pemilu mendapat kepercayaan masyarakat dan tidak menimbulkan keraguan maupun konflik sosial-politik. Di samping itu, tertib administrasi mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas proses Pemilu sehingga menghindarkan terjadinya kesalahan teknis, duplikasi data, dan hambatan lain yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan. Selain sebagai dasar hukum penegakan sanksi administratif, kepatuhana dministrasi memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak tegas dengan mekanisme yang jelas demi menjaga kualitas demokrasi. Dengan kata lain, kepatuhan administrasi bukan hanya aspek formal birokrasi, melainkan landasan utama agar Pemilu dapat berjalan dengan adil, teratur, dan dipercaya sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat secara nyata.

Masalah-masalah yang sering timbul pada proses pencalonan legislatif cukup kompleks dan berkaitan erat dengan sistem rekrutmen partai politik serta regulasi yang mengatur tahapan pencalonan. Pertama, system rekrutmen anggota legislatif oleh partai politik masih dianggap lemah dan tidak ideal. Banyak partai lebih mengedepankan pragmatisme dan kepentingan politik jangka pendek dari pada kualitas dan idealis mekader calon legislatif. Selain itu, inkonsisten siaturan internal partai politik dan kurangnya aturan perundang-undangan yang mengakomodasi system rekrutmen yang ideal turut menjadi faktor penyebab permasalahan ini. (Ropii, 2023)

Kedua, regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tahapan pencalonan juga masih menimbulkan masalah. Sering terjadi perubahan jadwal dan aturan pencalonan yang cukup mendadak sehingg amenimbulkan ketidakpastian dan bahkan mengancam kelayakan calon legislatif. Beberapa aturan di nilai memberatkan calon tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga memunculkan persepsi bahwa KPU tunduk pada tekanan politik tertentu.

Ketiga, tahap verifikasi administrasi persyaratan calon legislatif juga kerap menjadi sorotan karena rawan terjadi kecurangan dan manipulasi data. Misalnya, terdapat calon yang bermasalah tetapi tetap bisa lolos verifikasi, sehingga menimbulkan persepsi negative terhadap proses tersebut. Selain itu, proses pencalonan didominasi oleh partai politik dan kader internal, dengan sangat terbatasnya peluang bagi calon independen atau dari kalangan non-kader untuk ikut serta. Mekanis merekrutmen masih di dominasi oleh kepentingan politik partai, seperti kebijakan "*vote getter*" yang mengutamakan *figure public* atau pengusaha yang dianggap berpotensi mendulang suara, bukan kualitas legislator yang ideal.

Keempat, implikasi hukum juga menjadi masalah penting, seperti masih adanya sengketa hukum terkait persyaratan calon dan putusan Mahkamah Konstitusi yang keluar melewati tahapan pencalonan sehingga mengganggu kelancaran proses pemilu secara keseluruhan. Secara keseluruhan, masalah-masalah tersebut mengindikasikan perlunya perbaikan system rekrutmen, regulasi pencalonan, serta transparansi dan mekanisme partisipasi publik dalam proses pencalonan anggota legislatif agar menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan dipercaya masyarakat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memainkan peran strategis dalam pengawasan Pemilu yang bertujuan memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung secara adil, jujur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Bawaslu diberikan kewenangan luas untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran administrasi pemilu oleh peserta dan tim kampanye, termasuk pula pelanggaran politik uang. (Therasari et al., 2024)

Selain fungsi pengawasan, Bawaslu juga memiliki tugas mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan logistik pemilu serta mengawasi netralitas aparatur sipil negara dan aparat kepolisian dalam penyelenggaraan pemilu. Secara konkret, Bawaslu bertanggungjawab menerima laporan dugaan pelanggaran, memeriksa, mengkaji, dan memutus perkara pemilu, termasuk sengketa proses dan rekomendasi tindak lanjut kepada aparat penegak hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang berkolaborasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

Dalam konteks Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara memegang peranan strategis sebagai lembaga pengawas yang bertugas menjamin pelaksanaan pemilu berjalan secara jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Khususnya dalam penegakan kepatuhan administrasi terhadap calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bawaslu memiliki tanggungjawab untuk mencegah dan menindak pelanggaran administrasi yang dapat merusak integritas proses pencalonan dan pemilu itu sendiri. Dengan kompleksitas dan dinamika Pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan di tahun yang sama, pengawasan Bawaslu Sumatera Utara menjadi sangat penting guna memastikan bahwa setiap tahapan pencalonan dan pemilu di daerah dapat terlaksana dengan tertib dan berkualitas. Melalui pengawasan yang efektif, termasuk kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan peningkatan kapasitas internal, Bawaslu berupaya mengoptimalkan fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi agar menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu serta menjaga stabilitas demokrasi di Sumatera Utara.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang melihat hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat atau institusi, dalam hal ini peran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menegakkan kepatuhan administrasi Pemilu 2024. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan dokumen hukum untuk mengetahui implementasi dan efektivitas pengawasan administrasi pemilu.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggabungkan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan teknis Bawaslu.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk memahami konsep kepatuhan administrasi dan pengawasan pemilu.
- c. Pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*), untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik oleh Bawaslu dan dampaknya terhadap para calon legislatif.

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan beberapa kantor Bawaslu kabupaten/kota di Sumatera Utara yang relevan dengan kasus pelanggaran administrasi Pemilu 2024.

### 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terdiri dari:

- a. Data primer: diperoleh melalui wawancara dengan komisioner Bawaslu Sumatera Utara, staf pengawasan, serta pihak terkait lainnya seperti KPU dan calon legislatif.
- b. Data sekunder: diperoleh dari studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, berita resmi Bawaslu, serta dokumen-dokumen resmi terkait proses pengawasan dan penegakan hukum administrasi pemilu.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan dari hasil pengamatan dan wawancara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang secara konstitusional memiliki mandat untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam konteks pengawasan administratif, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal verifikasi persyaratan administrasi calon legislatif DPRD. (Therasari et al., 2024)

### 3.1. Peran Bawaslu Sumatera Utara dalam Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memainkan peran sentral dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024, terutama dalam konteks pengawasan kepatuhan administrasi para calon legislatif DPRD. Kinerja Bawaslu dalam hal ini dapat diukur dari tiga aspek utama, yakni: fungsi pencegahan, penindakan pelanggaran administratif, serta peran edukatif terhadap peserta dan pemangku kepentingan pemilu. Salah satu peran sentral Bawaslu Sumatera Utara adalah mengawasi tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada tahapan ini, Bawaslu mengawasi keabsahan dokumen persyaratan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, memastikan tidak ada pelanggaran formil maupun substantif.

Dalam tahapan pencalonan anggota legislatif DPRD, Bawaslu Sumatera Utara secara aktif mengeluarkan imbauan, melakukan sosialisasi regulasi, serta menerbitkan surat saran perbaikan kepada partai politik dan bakal calon. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen persyaratan seperti surat pernyataan tidak terlibat kasus hukum, riwayat pendidikan, dan administrasi domisili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bawaslu juga mendampingi peserta Pemilu dalam penggunaan aplikasi *SILON* (Sistem Informasi Pencalonan) yang diterbitkan oleh KPU.

Selama proses verifikasi administrasi, Bawaslu Sumatera Utara mencatat sejumlah pelanggaran, antara lain keterlambatan unggah dokumen, ketidaksesuaian antara data fisik dan data elektronik, serta tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan. Bawaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan kesempatan perbaikan selama masa verifikasi administrasi perbaikan. Dalam kasus tertentu, Bawaslu juga memproses temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrasi ke dalam forum adjudikasi jika dianggap substansial dan berdampak pada hasil verifikasi.

Bawaslu Sumatera Utara mencatat lebih dari 250 temuan dugaan pelanggaran administratif pada saat masa pendaftaran bakal calon legislatif DPRD periode Mei–Juni 2024. Beberapa bentuk pelanggaran yang paling umum antara lain: (Ropii, 2023)

- a. Ketidak sesuaian dokumen persyaratan (ijazah tidak dilegalisir, dokumen KTP tidak sesuai domisili).
- b. Dokumen yang tidak diunggah tepat waktu ke SILON (Sistem Informasi Pencalonan) milik KPU.
- c. Tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar caleg di beberapa partai politik.
- d. Dokumen tidak ditandatangani oleh pimpinan partai secara sah **sesuai** struktur DPP/DPD.

Contohnya, di Kabupaten Deli Serdang dan Mandailing Natal, Bawaslu merekomendasikan penolakan sebagian berkas caleg karena ditemukan inkonsistensi antara data fisik dan data elektronik dalam sistem SILON. Sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerbitkan setidaknya 42 surat imbauan dan saran perbaikan kepada partai politik sejak awal tahapan pencalonan. Selain itu, dilakukan pula pendampingan teknis kepada pengurus partai politik terkait penggunaan SILON dan kelengkapan dokumen administratif. Bawaslu juga menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Kepatuhan Administrasi” di Medan pada April 2024 yang dihadiri oleh perwakilan 18 partai politik peserta Pemilu, sebagai bagian dari fungsi edukasi.

Bawaslu tidak hanya melakukan pencegahan, tetapi juga menindak lanjuti pelanggaran. Tercatat 15 laporan sengketa administrasi pencalonan yang diajukan ke Bawaslu SUMUT dan telah diselesaikan melalui forum adjudikasi terbuka. Sebagian besar sengketa berasal dari ketidak cocokan keputusan KPU terhadap status pencalonan caleg yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Salah satu kasus menonjol adalah sengketa antara Partai A dengan KPU Tapanuli Selatan, di mana Bawaslu memutuskan bahwa caleg dari Partai A memiliki hak untuk diperbaiki datanya karena kesalahan input oleh operator SILON, bukan karena kekurangan dokumen asli. (PUTUSAN MEDIASI NOMOR 03 TAHUN 2018.Pdf, n.d.)

Beberapa kendala utama yang dihadapi Bawaslu Sumatera Utara dalam mengawasi tahapan administrasi Pemilu 2024 adalah:

1. Rendahnya Kepatuhan Administrasi dari Peserta Pemilu
 

Banyak calon anggota DPRD yang tidak memahami secara menyeluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan, seperti:

  - a. Ketidaksesuaian dokumen (ijazah tidak dilegalisir, dokumen ganda).
  - b. Kesalahan dalam mengisi data di Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
  - c. Kurangnya pemahaman tentang batas waktu perbaikan dokumen.

Dampaknya: Bawaslu harus bekerja ekstra dalam melakukan pengawasan, klarifikasi, dan penanganan pelanggaran.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
 

Bawaslu Sumatera Utara, khususnya di tingkat kabupaten/kota, masih menghadapi keterbatasan jumlah pengawas, terutama saat menghadapi lonjakan volume kerja di masa pencalonan.

Dampaknya:

  - a. Proses verifikasi administrasi tidak bisa diawasi secara menyeluruh.
  - b. Kurangnya tenaga untuk menelusuri keabsahan dokumen di lapangan.
3. Kompleksitas Sistem Digital (SILON)
 

Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang digunakan oleh KPU kadang mengalami:

  - a. Gangguan teknis (server lambat atau down).
  - b. Akses terbatas bagi Bawaslu untuk memantau secara real-time.
  - c. Perbedaan interpretasi teknis antar instansi.

Dampaknya:

Pengawasan menjadi tidak optimal karena keterbatasan akses dan waktu untuk mengecek seluruh data digital.

Bawaslu SUMUT mengoptimalkan pengawasan partisipatif melalui kolaborasi dengan instansi pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan pelaporan pelanggaran serta menekan potensi terjadinya pelanggaran administrasi dan politik uang. Di samping itu, Bawaslu juga berfokus pada penegakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), memantau dan menangani dugaan pelibatan ASN dalam politik praktis dengan memberikan rekomendasi sanksi administratif. Namun, kinerja Bawaslu SUMUT diwarnai beberapa tantangan, seperti penilaian sebagian masyarakat terhadap kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran, sehingga menuntut lembaga ini terus berupaya memperkuat profesionalisme dan keterbukaan pengawasan.

Seleksi dan penetapan anggota Bawaslu SUMUT juga mendapat perhatian dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rangka menjamin integritas personalia serta menjaga kredibilitas lembaga di tingkat provinsi. Secara keseluruhan, Bawaslu Sumatera Utara memperlihatkan komitmen kuat dalam mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024, baik melalui kerjasama multi pihak, strategi pengawasan berbasis teknologi, maupun penegakan regulasi yang tegas demi mewujudkan pemilu yang damai, jujur, dan demokratis.

### 3.2. Penegakan Kepatuhan Administrasi

Bawaslu Sumatera Utara memegang peran strategis dalam penegakkan kepatuhan administrasi terhadap calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara pada Pemilu 2024. Peran utama Bawaslu adalah mengawasi setiap tahapan administrasi pencalonan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, mulai dari verifikasi dokumen persyaratan calon hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses administrasi berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, mencegah kecurangan atau penyimpangan yang dapat merugikan calon maupun kualitas pemilu secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu secara aktif melakukan pemantauan secara langsung dan koordinasi dengan KPU serta partai politik guna menindak lanjuti laporan pelanggaran administrasi, seperti dokumen tidak lengkap, data ganda, dan ketidaksesuaian persyaratan calon. Bawaslu menggunakan mekanisme ajudikasi dan siding pelanggaran administratif untuk mengklarifikasi dan mengambil keputusan berdasarkan bukti hukum yang valid. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu merekomendasikan sanksi administratif, termasuk pembatalan calon yang tidak memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengawasan administrasi oleh Bawaslu dalam konteks yuridis ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta Surat Edaran KPK yang berlaku, yang bersama-sama membentuk kerangka hukum nasional guna memastikan setiap calon DPRD SUMUT menjalankan proses administrasi dengan patuh dan akuntabel demi terciptanya Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Pada Pemilu tahun 2024, pelanggaran administrasi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi, terutama pada tingkat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai mana artikel Rahmatun nisa menyatakan bahwa pelanggaran administrative dalam pelaksanaan Pemilu sering kali terjadi, yang dapat mengancam integritas dan kredibilitas proses demokrasi itu sendiri. (Suryadi, 2023)

Pelanggaran administratif dalam proses Pemilu mencakup berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari ketidak patuhan terhadap syarat pencalonan hingga pelanggaran dalam kampanye. Dalam konteks kasus ini, pelanggaran yang terjadi dapat

mengaburkan prinsip keadilan dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap pemilihan. Ketika masyarakat melihat adanya ketidakadilan atau ketidakpastian dalam proses ini, hal tersebut dapat memicu kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap hasil Pemilu.

Di Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu wilayah dengan jumlah peserta Pemilu yang besar, kasus pelanggaran administrasi mencakup berbagai bentuk, seperti ketidaksesuaian dokumen pendaftaran, pelanggaran aturan kampanye, hingga keterlambatan pelaporan dana kampanye. Hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran yang dapat mengganggu kredibilitas Pemilu jika tidak ditangani dengan baik. Adapun satu kasus pelanggaran administratif yang terjadi pada pemilu 2024 yaitu tentang keputusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/I/2024, yang berkaitan dengan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan I Medan A dari Partai Hanura, yang menjadi sorotan penting dalam penelitian ini. Pelanggaran ini tidak hanya berpotensi merugikan calon yang bersangkutan, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemilu dan partai politik.

Berdasarkan pra observasi yang penulis lakukan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2024, bahwa uraian dugaan pelanggaran bermula adanya laporan dari Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos., yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil I SUMUT Medan A dari Partai Hanura yang pada saat mengajukan nama sebagai Calon Tetap melaporkan data kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan data Identitas Kartu Penduduk. Sebelumnya beliau berprofesi sebagai Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Sumatera Utara karena yang bersangkutan merupakan Kader Partai yang ditugaskan oleh partai untuk menjadi Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan waktu kerja 10 (sepuluh) hari dalam sebulan. Sehingga, menjadi Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara bukan Pekerjaan atau Profesi utama dari Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.

Namun pada Tanggal 18 Desember 2023, Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos (Pelapor) mengetahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Terlapor) melakukan *pencoretan* terhadap Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil I SUMUT Medan A dari Partai Hanura sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Oleh karena Pelapor keberatan, maka Pelapor mengajukan dan membuat laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 27 Desember 2023. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 angka 3 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Pemilu. berdasarkan fakta hukum yang terjadi perbuatan Terlapor tersebut diduga melakukan pelanggaran administrasi dan Kode Etik.

Secara yuridis, penegakan kepatuhan administrasi dalam Pemilu 2024 mengacu pada beberapa regulasi utama, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa setiap peserta pemilu, termasuk calon anggota DPRD, wajib memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan KPU.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang memuat secara rinci ketentuan administratif seperti dokumen persyaratan calon, pengisian Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dan tenggat waktu penyerahan dokumen.
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengawasi tahapan pencalonan legislatif dan memastikan calon tidak melanggar ketentuan administrasi, termasuk

keabsahan dokumen, pemalsuan ijazah, dan manipulasi data.

Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu SUMUT, Bapak Saut Boang Manalu, bahwa ada temuan 36 pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan administrasi masih menghadapi berbagai tantangan besar. Jumlah pelanggaran ini terdiri atas:

- a. 19 kasus pelanggaran kode etik
- b. 7 kasus pelanggaran administrasi dan
- c. 7 kasus pelanggaran hukum lainnya.

Data mengenai sebaran 36 pelanggaran Pemilu 2024 di Sumatera Utara sebagaimana disampaikan oleh Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu SUMUT, Saut Boangmanalu, memberikan gambaran yang lebih rinci tentang tantangan implementasi kepatuhan administrasi dalam proses demokrasi lokal. Dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024, Bawaslu Sumatera Utara mencatat 36 kasus pelanggaran yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Temuan ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan administrasi pemilu, khususnya bagi calon legislative tingkat daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Tabel 1. Tabel Distribusi Pelanggaran Pemilu 2024 di Sumatera Utara

| Kabupaten/Kota   | Jumlah Pelanggaran |
|------------------|--------------------|
| Nias Selatan     | 14                 |
| Simalungun       | 3                  |
| Gunung Sitoli    | 2                  |
| Nias Utara       | 2                  |
| Nias Barat       | 2                  |
| Asahan           | 1                  |
| Deli Serdang     | 1                  |
| Tapanuli Selatan | 1                  |
| Tapanuli Tengah  | 1                  |
| Tapanuli Utara   | 1                  |

Dari data tersebut, Kabupaten Nias Selatan menjadi wilayah dengan jumlah pelanggaran tertinggi, yakni sebanyak 14 kasus. Tingginya angka ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap administrasi pemilu, baik dari sisi peserta pemilu maupun penyelenggara tingkat lokal. Bawaslu memiliki kewenangan yuridis berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran administrative Pemilu, serta merekomendasikan sanksi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rekomendasi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pembatalan status pencalonan, atau perbaikan dokumen administratif.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi oleh KPU SUMUT, dari total 1.677 bacaleg yang diajukan oleh 18 partai politik, sebanyak 306 bacaleg dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Artinya, terdapat 1.371 bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi (MS) dan berhak untuk melaju ke tahap berikutnya dalam proses seleksi legislative tingkat provinsi. Jumlah bacaleg TMS mencakup sekitar 18,3% dari total bacaleg yang diajukan. Adapun penyebab ketidaklulusan tersebut sebagian besar dikarenakan dokumen yang tidak lengkap, ijazah yang tidak dilegalisasi, surat kesehatan yang tidak sah, atau status keanggota anganda di partai politik.

### 3.3. Sanksi Pelanggaran Penegakan Kepatuhan Administrasi

Sanksi pelanggaran penegakan kepatuhan administrasi Pemilu 2024 terhadap calon anggota DPRD oleh Bawaslu Sumatera Utara terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU yang relevan. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu SUMUT bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk proses pencalonan legislatif, agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan legalitas. Apabila ditemukan pelanggaran administratif, seperti ketidaklengkapan dokumen, penggunaan ijazah palsu, tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan, atau tidak disampaikannya laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), maka Bawaslu akan menindaklanjuti melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi.

Jenis pelanggaran administrasi Pemilu yang diawasi oleh Bawaslu mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu, termasuk dalam tahap kampanye dan pemasangan alat peragakampanye (APK). Pelanggaran ini tidak terbatas pada kesalahan dalam pendaftaran calon, tetapi juga meliputi pelaksanaan kegiatan kampanye yang tidak sesuai ketentuan, seperti memasang APK di lokasi yang dilarang, tidak mencantumkan informasi wajib dalam materi kampanye, atau melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Apabila pelanggaran ini dilakukan oleh calon anggota DPRD, dan terbukti dalam proses pengawasan atau melalui laporan masyarakat, maka Bawaslu dapat *memberikan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan tertulis, perintah untuk menurunkan atau memperbaiki APK, hingga rekomendasi pencoretan nama dari daftar calon jika pelanggaran dianggap berat dan berulang.* Penegakan sanksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kesetaraan peserta pemilu, menjamin keteraturan dalam pelaksanaan tahapan pemilu, serta memastikan bahwa seluruh calon mematuhi norma hukum dan etika dalam berkontestasi secara demokratis.

Proses pemeriksaan pelanggaran administrasi dalam Pemilu dilakukan secara terbuka oleh Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Pemeriksaan ini mencakup klarifikasi terhadap para pihak terkait, pengumpulan bukti-bukti, serta analisis atas dugaan pelanggaran yang terjadi, baik berdasarkan temuan pengawasan langsung maupun laporan dari masyarakat. Setelah proses pemeriksaan selesai, putusan Bawaslu dibacakan secara terbuka dan disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan diterima. Tindak lanjut ini bias berupa koreksiter hadap data administrasi calon, penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan, hingga pencoretan nama calondari daftar jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Ketentuan ini menjadi wujud koordinasi dan penguatan peran antar lembaga penyelenggara pemilu dalam memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL).

Sanksi administrasi yang paling berat dalam penegakan kepatuhan administrasi Pemilu terhadap calon anggota DPRD adalah pembatalan atau pencoretan calon dari daftar calontetap (DCT) apabila terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pelanggaran TSM didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terencana, melibatkan struktur tim kampanye atau aparat tertentu, serta berdampak luas terhadap hasil pemilu. Salah satu bentuk pelanggaran administrasi yang masuk dalam kategori TSM adalah pemberian uang, barang, atau materi lainnya kepada pemilih atau bahkan kepada penyelenggara pemilu, dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan politik atau keputusan dalam

proses pemilu. Praktik semacam ini dikenal sebagai politik uang, yang tidak hanya mencederai asas keadilan pemilu, tetapi juga mengancam integritas demokrasi secara keseluruhan. Apabila pelanggaran TSM ini terbukti dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu, maka sanksi administratif paling berat berupa pembatalan pencalonan dapat dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diperkuat melalui peraturan teknis Bawaslu. Penjatuhan sanksi ini sekaligus menjadi bentuk pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya dalam kontestasi politik yang tidak sehat.

Selain sanksi pembatalan calon, terdapat pula bentuk pelanggaran administrasi lain yang diawasi oleh Bawaslu, seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, yang juga dikenai sanksi administratif. Pelanggaran ini meliputi pemasangan APK di tempat yang dilarang, seperti di pohon, tiang listrik, rumah ibadah, sekolah, fasilitas pemerintah, dan ruang public lainnya, serta pemasangan sebelum masa kampanye resmi dimulai. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu terkait tahapan kampanye dan pemasangan APK. Apabila calon anggota DPRD atau tim kampanyenya melakukan pelanggaran tersebut, maka Bawaslu akan memberikan sanksi berupa penertiban dan pelepasan APK bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait lainnya. Langkah ini merupakan bentuk penegakan disiplin terhadap peserta pemilu agar mematuhi aturan kampanye yang adil dan tertib. Penertiban ini juga bertujuan untuk menjaga estetika lingkungan, keamanan masyarakat, serta menjamin kesetaraan akses kampanye bagi seluruh calon. Bawaslu dapat pula memberikan peringatan tertulis kepada partai politik atau calon bersangkutan, dan jika pelanggaran dilakukan secara berulang atau mengganggu ketertiban umum, sanksi dapat ditingkatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terhadap sanksi administratif yang dijatuhkan, terutama yang berdampak pada pencoretan atau pembatalan calon DPRD, peserta pemilu memiliki hak untuk menempuh upaya hukum. Upaya hukum tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di MA. Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU diumumkan secara resmi, sebagai bentuk keberatan terhadap hasil tindak lanjut keputusan Bawaslu oleh KPU. Setelah permohonan diterima, Mahkamah Agung wajib memeriksa dan memutus permohonan sengketa tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Proses ini bersifat cepat dan sederhana, mengingat tahapan pemilu yang ketatwaktu. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum lain. Hal ini menegaskan posisi Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yang menyangkut keputusan administratif KPU, termasuk dalam hal pembatalan pencalonan. Mekanisme ini memberikan jaminan keadilan bagi calon yang merasa dirugikan, sekaligus menjag a legitimasi proses pemilu secara menyeluruh.

Contoh pelanggaran yang sering terjadi terkait calon anggota DPRD dalam Pemilu meliputi berbagai bentuk pelanggaran administrasi, khususnya dalam kegiatan kampanye. Salah satu pelanggaran yang paling umum adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK) di lokasi yang dilarang, seperti di pohon, tiang listrik, fasilitas umum, rumah ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan. Selain itu, calon DPRD atau tim kampanyenya kerap kali memasang APK sebelum masa kampanye dimulai, atau tidak mencantumkan identitas resmi seperti nama dan logo partai politik serta nomor urut calon, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Pelanggaran lainnya termasuk kampanye di luar jadwal resmi, melibatkan anak-anak dan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara, hingga membagikan uang, barang, atau janji tertentuke pada pemilih sebagai bentuk politik uang. Semua bentuk pelanggaran ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanis mekampanye yang telah ditetapkan, dan jika terbukti, dapat dikenai sanksi administratif oleh Bawaslu, mulai dari peringatan tertulis, penertiban APK, hingga pembatalan

pencalonan dalam kasus pelanggaran berat atau terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan kampanye menjadi aspek penting dalam menjaga keadilan dan integritas Pemilu.

### **3.4. Faktor Penghambat Kinerja Bawaslu SUMUT dalam Penegakan Kepatuhan Administrasi**

Faktor penghambat kinerja Bawaslu Sumatera Utara (SUMUT) dalam penegakan kepatuhan administrasi Pemilu 2024 terhadap calon DPRD SUMUT tercermin dari sejumlah kendala faktual yang berdampak langsung pada efektivitas pengawasan. Pertama, dari data resmi Bawaslu SUMUT, hingga Desember 2023 terdapat 49 laporan atau temuan pelanggaran yang telah diregistrasi, dengan 1 laporan pelanggaran administrasi, 3 kasus kode etik, dan sisanya masih dalam proses penanganan. Jumlah ini menunjukkan beban kerja yang tidak ringan dalam menindak lanjuti setiap kasus pelanggaran administrasi, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah TPS di wilayah yang harus diawasi secara detail. (Therasari et al., 2024)

Kendala terbesar terdapat pada keterbatasan sumber daya manusia khususnya kurangnya pengawas di lapangan. Minimnya pendaftar sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di SUMUT secara faktual menyebabkan sekitar 681 TPS belum terisi pengawasnya. Kondisi ini melemahkan mekanisme pengawasan langsung dan membuka peluang terjadinya pelanggaran administrasi yang tidak terdeteksi secara cepat. Kendala lain yang signifikan adalah terbatasnya kewenangan Bawaslu dalam memperkuat alat bukti dan menegakkan sanksi, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang kompleks yang melibatkan ASN atau actor politik. Bawaslu juga menghadapi kendala dalam membedakan antara program pemerintah dan aktivitas politik, yang mempersulit penanganan pelanggaran netralitas aparatur.

Koordinasi dengan aparat penegak hukum yang belum optimal juga menghambat proses penindakan pelanggaran administrasi. Ditambah lagi, volume pelanggaran administrasi dan potensi kecurangan yang cukup tinggi selama tahapan pemilu, seperti instalasi alat peraga kampanye ilegal dan politik uang, menyebabkan Bawaslu harus bekerja ekstra dengan kapasitas yang terbatas. Secara keseluruhan, hambatan utama yang dihadapi Bawaslu SUMUT adalah keterbatasan SDM pengawas di lapangan, kekuatan politik lokal yang memengaruhi netralitas dan pengawasan, serta keterbatasan kewenangan dan dukungan alat bukti untuk penegakan hukum yang efektif. Faktor-faktor ini menuntut strategi penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penggalangan partisipasi masyarakat demi mengoptimalkan fungsi Bawaslu dalam memastikan pemilu yang bersih dan sesuai aturan di Sumatera Utara.

Di samping itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam melaporkan pelanggaran juga menjadi tantangan, sehingga potensi pelanggaran sulit terdeteksi secara dini. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional untuk kegiatan pengawasan di tingkat kabupaten/kota turut membatasi ruang gerak Bawaslu dalam melakukan pengawasan menyeluruh. Terakhir, kompleksitas regulasi dan perubahan aturan yang dinamis membuat proses pemahaman dan implementasi kebijakan menjadi rumit, sehingga Bawaslu membutuhkan waktu dan upaya ekstra dalam menyesuaikan langkah-langkah pengawasan dengan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor ini secara keseluruhan berkontribusi pada tantangan yang dihadapi Bawaslu SUMUT dalam menegakkan kepatuhan administrasi calon DPRD secara maksimal pada Pemilu 2024. (Ropii, 2023).

### **3.5. Peran Bawaslu Sumatera Utara dalam Pemilu 2024**

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memainkan peran sentral dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024, terutama dalam konteks pengawasan kepatuhan administrasi para calon

legislatif DPRD. Kinerja Bawaslu dalam hal ini dapat diukur dari tiga aspek utama, yakni: fungsi pencegahan, penindakan pelanggaran administratif, serta peran edukatif terhadap peserta dan pemangku kepentingan pemilu. Salah satu peran sentral Bawaslu Sumatera Utara adalah mengawasi tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada tahapan ini, Bawaslu mengawasi keabsahan dokumen persyaratan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, memastikan tidak ada pelanggaran formil maupun substantif.

Dalam tahapan pencalonan anggota legislatif DPRD, Bawaslu Sumatera Utara secara aktif mengeluarkan imbauan, melakukan sosialisasi regulasi, serta menerbitkan surat saran perbaikan kepada partai politik dan bakal calon. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen persyaratan seperti surat pernyataan tidak terlibat kasus hukum, riwayat pendidikan, dan administrasi domisili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bawaslu juga mendampingi peserta Pemilu dalam penggunaan aplikasi *SILON* (Sistem Informasi Pencalonan) yang diterbitkan oleh KPU.

Selama proses verifikasi administrasi, Bawaslu Sumatera Utara mencatat sejumlah pelanggaran, antara lain keterlambatan unggah dokumen, ketidaksesuaian antara data fisik dan data elektronik, serta tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan. Bawaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan kesempatan perbaikan selama masa verifikasi administrasi perbaikan. Dalam kasus tertentu, Bawaslu juga memproses temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrasi ke dalam forum adjudikasi jika dianggap substansial dan berdampak pada hasil verifikasi.

#### 4. KESIMPULAN

Peran Bawaslu Sumatera Utara dalam penegakan kepatuhan administrasi Pemilu 2024 terhadap calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara menegaskan bahwa Bawaslu memiliki peran penting dan strategis dalam memastikan proses Pemilu berjalan secara adil, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu SUMUT tidak hanya melakukan monitoring dan penindakan pelanggaran administratif, tetapi juga aktif meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui program pengawasan partisipatif, seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), serta menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi guna memperluas jaringan pengawasan. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan administrasi calon legislatif di lapangan.

Melalui mekanisme pengawasan tersebut, Bawaslu mampu mengidentifikasi berbagai pelanggaran administrasi, seperti ketidak lengkapan dokumen, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan, serta pelanggaran kampanye lainnya yang berpotensi merusak integritas Pemilu. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Bawaslu, mulai dari peringatan hingga pencoretan calon, menjadi instrument efektif untuk memastikan kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi yang berlaku. Namun, efektivitas penegakan ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, intervensi politik, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sopiyan, et.al, (2023). "Peran Bawaslu SUMUT Dalam Mengawasi Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Tahun 2024 Medan Barat, Sumatera Utara", *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, Volume 3 Nomor 4. E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X.

- Andina Elok Putri Maharani. (2019). *Rekrutmen Anggota Legeslatif di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2023). *Peran Bawaslu dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran*. Pinrang: Bawaslu Pinrang.
- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. (2024). *Laporan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu 2024 Provinsi Sumatera Utara*.
- Bawaslu RI. (2024). *Putusan Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu: Sumatera Utara*. Jakarta: Pusat Data Bawaslu RI.
- Bawaslu Sumatera Utara. (2024). *Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan DPRD Provinsi pada Pemilu 2024*. Medan: Bawaslu SUMUT.
- Detikcom. (2023, 9 Agustus). *306 Bacaleg DPRD SUMUT Tak Lulus Verifikasi Administrasi*. <https://www.detik.com/SUMUT/berita/d-6866532/>
- F. Syamsudin, (2021). *Penegakan Hukum Administrasi Pemilu untuk Mewujudkan Pemilu Demokratis, Proceedings*. Bandung: Universitas XYZ.
- Humas DKPP. (2023). *DKPP Periksa Anggota Bawaslu Terkait Seleksi Bawaslu SUMUT*, Jakarta, 20 September 2023.
- KPU Sumatera Utara, *Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD, DPR dan DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilu 2024*, diakses Juli 2025
- Lexy J. Moleong, (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudiyati Rahmatunnisa. "Mengapa Integritas Pemilu Penting?", *Jurnal Bawaslu* Vol. 3 No. 1, 2017.
- Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- Perludem. (2024). *Indeks Kepatuhan Administratif Pemilu 2024: Evaluasi Regional*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Wawancara dengan Kepala Divisi humas, Data dan Informasi Bawaslu SUMUT
- Moh. Anton Suryadi, (2023). "Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil". *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 3 No. 01.